



P U T U S A N

Nomor 82 /PDT /2021 /PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOIS DODIE, Perempuan, Umur 50 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Manado, 12 Juli 1969, Indonesia, Kristen, Pekerjaan Guru, beralamat di Lingkungan VII, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **STENLY LONTOH, S.H., TOGAS M. KARTI, S.H., M.H., EDEN TUMIWA, S.H., VICTOR T.P. BATUBUAJA, S.H., CHRISTY SUMUAL, S.H., PERCY LONTOH, S.H., PRIMA ANGKOUW, S.H.**, yang berdomisili di Kantor Law Office James Karinda & Lontoh Associates yang terletak di Perum Camar Asri No. 007 Ranomuut Kota Manado, Telp. 082291692015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan No. 82/SK/2020/PN Arm., tanggal 9 Maret 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

1. **Kristanto H. Dali**, beralamat di Jaga VII Desa Kauditan I Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara,
2. **Rudi K. Dali**, beralamat di RT/RW. 004/001 Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo,
3. **Djamaludin Dali**, beralamat di Jaga II Desa Kauditan I Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara,
4. **Sriyanti Dali**, beralamat di RT/RW. 004/001 Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo,
5. **Firstana Nurul Fitri**, beralamat di Jln. Golf Barat XVII No.17 RT/RW. 004/012 Kel. Sukamiski Kec. Arcamanik Kota Bandung,
6. **Dwiana Noorhasanah**, beralamat di Desa Talulobutu Kec. Tapa Kab. Bone Bolango,
7. **Iskandar Refli Dali**, beralamat di Jaga VIII Desa Kauditan I Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara,
8. **Faradila Dali**, beralamat di Lingk. I, Kel. Wewelen, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa,

Halaman 1 dari 6 halaman *Putusan No. 82/PDT/2021/PT MND*



Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding I** semula **Tergugat I**;

- 9. Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung**, beralamat di Jl. Manado-Bitung Jaga IV Desa Suwaan Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

- 10. Nontje M. Makarau**, beralamat di Jaga III Desa Kauditan II Kec. Kauditan Kab. Minahas Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

- 11. Hukum Tua Pemerintah Desa Kauditan Ii**, beralamat di Jln F.S Pangkerego, Desa Kauditan II, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

- 12. Midun Kadir**, laki-laki, beralamat di Jaga VI Desa Kauditan II Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara. Kel. yang tinggal di objek tanah sengketa, (kepala keluarga dari Kel. KADIR – SANGARI);

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

- 13. Sofi Sangari**, perempuan, beralamat di Jaga VI Desa Kauditan II Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara. Kel. yang tinggal di objek tanah sengketa, (istri dari Kel. KADIR – SANGARI),

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

- 14. Jodi Pangemanan**, laki-laki, beralamat di Jaga VI Desa Kauditan II Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara. Kel. yang tinggal disamping dengan objek tanah sengketa, (kepala keluarga dari Kel. PANGEMANAN - RASYID),

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

- 15. Wati Rasyid**, perempuan, beralamat di Jaga VI Desa Kauditan II Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara. Kel. yang tinggal disamping dengan objek tanah sengketa, (istri dari Kel. PANGEMANAN - RASYID),

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

- 16. Marthen Manaroinsong**, laki-laki, beralamat di Jaga V, Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** Semula **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 82PDT/2021 /PT.MND tertanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmandidi Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Arm. tanggal 28 April 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmandidi Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Arm. tanggal 28 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.856.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN.Arm yang dibuat/ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 21 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Turut Terbanding II semula Turut Terguga II, pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Turut Terbanding III semula Turut Terguga III, pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terguga IV, pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Turut Terbanding V semula Turut Terguga V, pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Turut Terbanding VI semula Turut Terguga VI, pada tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 82/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang disampaikan kepada Kuasa Perbanding semula Penggugat tanggal 25 Mei 2021, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 21 Mei 2021, Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021 agar dapat membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Ke Pengadilan Tinggi Manado;;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Kuasa Perbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Airmadidi Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Arm. tanggal 28 April 2021, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara secara seksama ;

Menimbang, bahwa Pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa hakikat dari perkara ini adalah :

- Tanah seluas 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) m² yang terletak di Jaga VI Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Merupakan milik dari orang tua Penggugat yaitu Keluarga NGANTUNG LUNTUNGAN atas nama TITUS OTTO OSKAR NGANTUNG dan NAOMI LUNTUNGAN, dimana sebagian dari tanah tersebut terdapat tanah yang dibeli Penggugat dari MARTEN MANAROINSONG seluas kurang lebih 336 (tiga ratus tiga puluh enam) m² yang asalnya dijual oleh NAOMI LUNTUNGAN berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan tahun 1996 dan Surat Tanda Bukti Penerimaan tanggal 25 Mei 1998. Tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak bahkan telah menjadi lokasi pembangunan ruas jalan tol Manado-Bitung;

Halaman 4 dari 6 halaman *Putusan No. 82/PDT/2021/PT MND*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama seperti terdapat dalam putusan in casu, pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang baru yang mesti dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Arm. tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 154 RBg, Pasal 163 HIR/ 283 RBg, Pasal 302 ke-4 Rbg., Pasal 192 ayat (1) Rbg., Pasal 1889 KUH Perdata, Pasal 1917 BW, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973, Yurisprudensi Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Arm. tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 [seratus lima puluh ribu rupiah];

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Kami : **M. Rozi Wahab, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Abdul Kohar, SH.MH.** dan **Jootje Sampaleng, SH.M.H.** masing-

Halaman 5 dari 6 halaman *Putusan No. 82/PDT/2021/PT MND*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emma Loesje Kandyoh, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

Abdul Kohar, SH.MH

Ttd.

Jootje Sampaleng, SH.M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

M. Rozi Wahab, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Emma Loesje Kandyoh, SH

Perincian biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman *Putusan No. 82/PDT/2021/PT MND*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)